
**PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF
PROTOKOL KESEHATAN MELALUI
PERATURAN KEPALA DAERAH**

Arma Sina Alfarabi

**PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF
PROTOKOL KESEHATAN MELALUI PERATURAN
KEPALA DAERAH**
Arma Sina Alfarabi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

Email : Arma_Alfaraby@yahoo.com

Abstract : Article 237 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government clearly stipulates that what can contain provisions regarding the imposition of coercive costs for enforcing/implementing rules to violators is only in the form of a Regional Regulation (Perda), which contains the importance of discussing it with the DPRD. Meanwhile, Perkada based on Article 246 of the Regional Government Law can only regulate the implementation of Regional Regulations or the power of laws and regulations. The regulation on sanctions should not be regulated by the Regional Regulation, but must be at the Regional Regulation level. The purpose of this study was to analyze the regulation of administrative sanctions for health protocols through Regional Head Regulations. The type of research used in this legal research is normative legal research with a prescriptive nature using a statutory approach (Statute approach), a historical approach (Historical Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study: The regulation of administrative sanctions for health protocols through Regional Head Regulations actually has weaknesses, because Regional Head Regulations are not statutory regulations that are recognized for their existence according to the provisions of Article 7 of the Law Formation of Laws. However, the imposition of administrative sanctions is the government's last resort. If it is related to the Constitutional

Law, the administrative sanctions that have been applied are appropriate, because the keyword of the emergency constitutional law is the granting of extraordinary powers to the state to immediately resolve the serious threats that are being faced by the state, then Covid-19 is the right thing. - really serious to deal with.

Keywords: *Administrative Sanctions, Health Protocols, Regional Head Regulations*

Abstrak : *Dalam Pasal 237 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara jelas mengatur bahwa yang bisa memuat ketentuan tentang pembebasan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan aturan kepada pelanggar hanyalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang memuat pentingnya pembahasan dengan DPRD. Sedangkan Perkada berdasarkan Pasal 246 UU Pemerintah Daerah hanya dapat mengatur pelaksanaan Perda ataupun kuasa peraturan perundang-undangan. Seharusnya pengaturan mengenai sanksi tidak diatur oleh Perkada, namun harus di tingkat Perda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Kepala Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan historis (Historical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian : Pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Kepala Daerah sebenarnya memiliki kelemahan, karena Peraturan Kepala Daerah bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan. Namun demikian, pengenaan sanksi administratif merupakan langkah terakhir pemerintah. Jika dikaitkan dengan Hukum Tata Negara sanksi administratif yang telah diterapkan ini telah tepat, karena kata kunci dari hukum tata negara darurat adalah pemberian*

kewenangan yang luar biasa kepada negara untuk segera menyelesaikan ancaman serius yang sedang dihadapi oleh negara, maka Covid-19 merupakan hal yang benar-benar serius untuk ditangani.

Kata Kunci : *Sanksi Adminsitratif, Protokol Kesehatan, Peraturan Kepala Daerah*

PENDAHULUAN

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum administrasi. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan-peraturan hukum.¹ Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.

Dalam struktur ketatanegaraan modern, tugas negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Pihak eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum

¹ Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal .24.

yang menangani bidang-bidang tersebut.² Sejak negara (pemerintah) mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif, yang salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan.

Pada saat ini dunia diguncang oleh kasus penularan Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Hal ini dikarenakan bahwa penyebaran virus Covid-19 di Indonesia bersifat luar biasa, ditandai dengan jumlah kasus/dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara serta berdampak terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Karena dampak yang timbul akibat Virus Covid-19 ini begitu luas, maka berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Memteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam Pasal

² Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181.

18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 disebutkan “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pembatasan Sosial Berskala Besar baru lahir dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Lebih lanjut dalam regulasi tersebut tidak satu pun ditegaskan adanya instrumen sanksi, baik bersifat perdata, administrasi, maupun pidana. Ketentuan instrumen hukum yang menetapkan sanksi justru hanya tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 itu terdapat sejumlah sanksi yang dijatuhkan pelanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut

berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Kepala Daerah diinstruksikan untuk membuat Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang memuat sanksi pelanggaran kewajiban yang dimuat dalam protokol kesehatan. Selain memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa instrumen/dasar hukum protokol kesehatan bukan berada dalam Undang-Undang, melainkan ketetapan atau kebijakan. Hal inilah yang kemudian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai carut marut pengaturan dan pengerahan kewenangan dalam penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan di daerah dan juga instruksi pada tingkat pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada

Kepala Daerah masing-masing untuk mengatur protokol dan sanksi bagi pelanggar protokol, tidaklah memperhatikan asas dan pengaturan tentang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dalam UU Pemerintah Daerah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan historis (Historical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekosongan norma yang berkenaan dengan pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan saat ini melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

Pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk mengatur protokol dan sanksi bagi pelanggar protokol, tidaklah

memperhatikan asas dan pengaturan tentang penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dalam UU Pemerintah Daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah

Berbicara mengenai Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) jenis: a. Peraturan Gubernur; dan/atau b. Peraturan Bupati/Walikota. Masing-masing peraturan kepala daerah tersebut disusun oleh penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Peraturan Gubernur disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangan. Sehingga dalam penyusunannya salah satu dari

unsur/syarat pembentukan peraturan gubernur tersebut harus terpenuhi.

Peraturan Gubernur bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan yang telah dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sebagaimana dijelaskan di atas kewenangan mengenai aturan PSBB pada Pemerintah Pusat, dimana telah diterbitkan PP tentang PSBB Covid-19; dan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan, PP tentang PSBB Covid-19 sebagai peraturan yang lebih tinggi tidak memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang PSBB. Sedangkan Permenkes tentang Pedoman PSBB Covid-19, sudah tepat diterbitkan atas

dasar kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UU Kekarantinaan Kesehatan.³

Dari berbagai jenis sanksi yang diterapkan diatas baik dari pusat dan daerah memiliki berbagai jenis sanksi baik untuk perorangan, instansi dan sekolah, khusus bagi perorangan, sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi, atau denda administratif paling sedikit Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu.

Dalam Pasal 48 ayat (6) UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini tidak dibuat Peraturan Pemerintah terkait penegakan disiplin protokol kesehatan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 hanya mengatur tentang PSBB. Sedangkan ketentuan instrumen hukum yang

³ Tomson Situmeanga. *Op.Cit.*, hal. 164

menetapkan sanksi justru hanya tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam Inpres tersebut, Kepala Daerah diinstruksikan untuk membuat Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati yang memuat sanksi pelanggaran kewajiban yang dimuat dalam protokol kesehatan.

Penegakan disiplin protokol kesehatan melalui peraturan kepala daerah yang memuat sanksi administratif maupun pidana berupa denda pada dasarnya memiliki kelemahan. Utamanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan itu baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan.

Dalam Pasal 237 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah secara jelas mengatur bahwa

yang bisa memuat ketentuan tentang pembebasan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan aturan kepada pelanggar hanyalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang memuat pentingnya pembahasan dengan DPRD. Sedangkan Perkada berdasarkan Pasal 246 UU Pemerintah Daerah hanya dapat mengatur pelaksanaan Perda ataupun kuasa peraturan perundang-undangan. Seharusnya pengaturan mengenai sanksi tidak diatur oleh Perkada, namun harus di tingkat Perda. Hal ini mengingat bahwa sanksi yang dijatuhan merupakan pembatasan hak warga negara, sehingga ketentuan mengenai sanksi harus pula dibahas bersama dengan DPRD, tidak hanya ditetapkan secara sepihak oleh Kepala Daerah.

Dengan demikian, pemberlakuan peraturan mengenai pidana dan denda pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 hanya bisa diimplementasikan dengan mendasarkan kepada peraturan daerah (perda). Hal ini berarti pula bahwa aturan penanggulangan Covid-19 tidak bisa dijalankan hanya dalam

bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun peraturan wali kota.

Namun di sisi lain, dasar hukum utama dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut, salah satu isu yang paling menarik adalah terkait dengan kondisi darurat kesehatan. Sebagaimana diketahui dalam Hukum Tata Negara terdapat kajian mengenai hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat juga terdapat landasan konstitusionalnya dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paling tidak terdapat dua landasan konstitusional hukum tata negara darurat dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni Pasal 12 dan Pasal 22.

Di dalam Pasal 12 yang mengatur mengenai negara dalam keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 mengatur kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu. Pasal 12 ini juga memerintahkan pada pembentuk undang-undang untuk

membentuk undang-undang tentang syarat-syarat keadaan bahaya. Dalam hal ini sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.

Dalam praktik Hukum Tata Negara, para ahli hukum memahami hal ikhwal "kegantungan memaksa" yaitu suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan. Pemahaman ini merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya meskipun memiliki pengertian yang diatur berbeda, dalam praktiknya Presiden menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran hal ikhwal "kegantungan memaksa" sebagai keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang-undang yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Adanya kebijakan mengenai penerapan berbagai sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan khususnya terkait penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan sebenarnya memiliki argumen yang cukup memadai. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan memandang sanksi bagi pelanggar akan lebih mengefektifkan penerapan protokol kesehatan. Pada dasarnya apabila suatu aturan dinilai akan lebih efektif jika aturan tersebut memiliki konsekuensi sanksi sebagai kontrol. Kebijakan dimaksud telah dituangkan ke dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah.

Penerapan sanksi serta upaya pemerintah dalam menangani keadaan darurat seperti yang kita rasakan sekarang di masa pandemi ini adalah perlindungan untuk seluruh warga masyarakat sebagai bentuk jaminan tanggung jawab negara yang senantiasa memberikan aspek kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Maka telah benar, apabila pemerintah memberikan kebijakan

pemakaian pemeriksaan medis, karantina individu, penahanan bagi para pelanggar protokol kesehatan, tidak melakukan aktivitas di sekolah, bekerja dirumah, dan lain sebagainya. Sekalipun kebijakan untuk menahan diri seperti ini memiliki berbagai banyak dampak positif; seperti mengurangi sumber daya beban administrasi publik pada badan publik, meningkatkan supremasi hukum dengan supremasi kesehatan, keselamatan publik, dan lain sebagainya.

Eksistensi Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid 19 hingga saat ini masih diterapkan, seperti di Jalan maupun tempat keramaian. Seperti dengan dilakukan razia kepada masyarakat dalam melindungi diri dengan menerapkan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pandemi Covid-19 memang merupakan sesuatu yang tidak konkret, oleh karena Covid-19 sebagaimana virus lainnya merupakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dampak dari penularannya sangat luar biasa. Sejatinya, dampak penularan Covid-19 membutuhkan tindakan dari pemerintah agar penularannya tidak semakin masif. Tindakan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari penularan Covid 19 ini merupakan kebijakan yang harus dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Penuangan suatu kebijakan pemerintah dalam aturan tertulis merupakan konsekuensi dari asas negara hukum. Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Status kedaruratan kesehatan masyarakat dengan instrumen hukum untuk mengatasi pandemi Covid-19 harusnya berbanding lurus.

Meskipun dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, PSBB merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat, tetapi kenyataannya tidak demikian. PSBB bukan merupakan instrumen luar biasa dalam penanganan pandemi Covid 19. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan PSBB.

Meskipun demikian, kesiap siagaan pemerintah sendiri adalah hal yang patut diperhatikan dimana berbagai penetapan aturan terhadap kesehatan dilakukan, oleh karena hal tersebut berbagai tindakan-tindakan yang menjadi pelaksana suatu peraturan tentang penetapan darurat.

Di sisi lain, kesiap siagaan aparatur hukum dan instrumen hukum yang ada ada makan menjembatani adanya tindakan yang proporsional dan bertanggung jawab oleh aparatur hukum negara itu sendiri.

Proporsionalitas tindakan hukum pada masa pandemi Covid-19 sangatlah penting, karena pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa memperhatikan

⁴ Jurnal suara hukum volume 3 nomor 1, Maret tahun 2021, hlm. 209

keterbukaan dan aspek demokrasi hanya akan melemahkan institusi demokrasi dan budaya demokrasi partisipasi yang dapat mengakibatkan respon regulasi yang kacau dan tidak tepat. Maka keadaan tidak normal ini dapat merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat sendiri, mulai dari darurat perang, darurat bencana sampai darurat kesehatan.

Dalam keadaan tidak normal, maka penanganannya tidak bisa dengan cara normal, karena hukum positif yang dibentuk oleh negara secara umum digunakan untuk tujuan norma. Keadaan darurat adalah keadaan suatu negara yang sedang dihadapkan pada ancaman hidup-mati, sehingga membutuhkan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip hukum. Oleh karena itu, Kasus Covid-19 tersebut merupakan konsekuensi daripada sarana konstitusional yang diwujudkan oleh pemerintah untuk memperlakukan suatu perbuatan hukum yang luar biasa atau tidak normal.

Eksistensi sanksi administratif prokes yang telah berjalan selama pandemi ini sebenarnya sejauh ini kurang efektif. Adapun terhadap sanksi teguran yang telah dilakukan dimasyarakat, pada umumnya hukuman sanksi teguran kepada pelanggar prokes covid-19 sejauh ini kurang efektif, seperti di jajaran kepolisian mulai dari Polsek, Polres hingga Polda menggelar operasi yustisi prokes covid-19 ada yang sehari sampai empat kali namun kurang efektif. Sebanyak apapun sanksi teguran yang dikeluarkan kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar prokes. Untuk itu, menurut penulis Kemendagri secepat mungkin mengesahkan Perda penanganan covid-19 sehingga sanksi denda dan hukum dapat diterapkan bagi mereka yang melanggar, dengan sanksi di perda tersebut akan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar sehingga masyarakat akan lebih patuh dan disiplin dalam menerapkan prokes covid-19 khususnya menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker.

Dengan harapan dengan adanya sanksi perda itu, kita tentu dapat memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 ditengah tingginya lonjakan kasus saat ini.

PENUTUP

Pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati sebenarnya memiliki kelemahan, karena Peraturan Gubernur bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan, tetapi peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 UU Pembentukan Perundang-Undangan yang telah dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun demikian, pengenaan sanksi administratif merupakan langkah terakhir pemerintah. Jika dikaitkan dengan Hukum Tata Negara sanksi

administratif yang telah diterapkan ini telah tepat, karena kata kunci dari hukum tata negara darurat adalah pemberian kewenangan yang luar biasa kepada negara untuk segera menyelesaikan ancaman serius yang sedang dihadapi oleh negara, maka Covid-19 merupakan hal yang benar-benar serius, dan untuk sanksi yang melanggar prokes harus benar-benar ditanggapi serius dan cepat, agar aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana dengan efektif.

Dengan perkembangan dan peningkatan jumlah kasus infeksi covid-19 di Indonesia, kebijakan PSBB diberlakukan pemerintah tentu dibuat dengan alasan yang jelas. Dampak positif diterapkannya PSBB salah satunya menekan penyebaran virus covid-19 tentunya tetap dengan komitmen masyarakat untuk mentaati kebijakan yang telah ada dan mulai menerapkan protokol kesehatan terhadap diri sendiri. Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan

pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Jika Pergub ataupun Perwali berisi kewajiban masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak dan beberapa ketentuan lain pada masa inkubasi PSBB dan ternyata dilanggar, maka seharusnya bukan sanksi pidana yang dijatuhkan melainkan dapat diterapkan sanksi lain berupa sanksi denda atau sanksi sosial. Menimbang pengenaan sanksi yang didasarkan pada Undang-Undang Karantina Kesehatan kurang efektif maka satu-satunya cara untuk menjerat pelanggar PSBB dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah dengan mengubah UU itu atau menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).**DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku

Rahardjo Satjipto, 1984, Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemirat. 2011. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
Wignjosoebroto Soetandyo, 2013, Hukum: Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.

- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.
 - Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	<u>Keppres Nomor 11 Tahun 2020</u> tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) Covid-19.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.	Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), selanjutnya disebut “PP tentang PSBB Covid-19.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	

Fasilitas Umum Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

C. Jurnal:

Tomson Situmeanga. Jurnal Hukum.
Hukum Untuk Mengatur Dan
Melindungi Masyarakat Fakultas
Hukum Universitas Kristen
Indonesia P-Issn: 2442-8019 And
E-Issn 2620-9837 Volume 6
Nomor 2 Agustus 2020 Hal 156 –
169. *Keberadaan Denda
Administratif Terkait Peraturan
Gubernur Dki Jakarta Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Psbb Dalam Penanganan Covid-
19 Di Provinsi Dki Jakarta.*

Jurnal suara hukum volume 3 nomor 1,
Maret tahun 2021.*Problematik
Kepastian Hukum Darurat
Kesehatan Masyarakat Pada Masa
Pandemi COVID-19.*